



P U T U S A N

Nomor 1066/Pid. Sus/2016/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MARIATI SITANGGANG ALs MARIA ;**
Tempat lahir : Medan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/06 April 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum MKGR, Blok Karya Nyata, No. 17, Batu Aji, Kota Batam ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : POSTER SIAHAAN ALs POSTER ;**
Tempat lahir : Simalungun (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/09 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum MKGR, Blok Karya Nyata, No. 17, Batu Aji, Kota Batam ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama lengkap : HERMAN S. LASE ALs HERMAN ;**
Tempat lahir : Mo'awo (Sumut/Nias) ;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/17 Juli 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan, No. 54, Blok VI, Baloi Kota Batam ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara yaitu :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan 28 November 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Penuntut Umum Terdakwa MARIATI SITANGGANG ALs MARIA, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan 28 November 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : PRINT-4382/N.10.11.3/Epp.2/11/2016, tanggal 09 November 2016 ;
b. Terdakwa POSTER SIAHAAN ALs POSTER, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan 28 November 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : PRINT-4384/N.10.11.3/Epp.2/11/2016, tanggal 09 November 2016 ;
c. Terdakwa HERMAN S. LASE ALs HERMAN, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan 28 November 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : PRINT-4383/N.10.11.3/Epp.2/11/2016, tanggal 09 November 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : 1066/Pid. Sus/2016/PN. Btm, tanggal 10 November 2016 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : 1066/Pid. Sus/2016/PN. Btm, tanggal 10 Desember 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **1. ALFIS SETYAWAN, SH., MH., 2. PARULIAN, S., SH., M. Hum., 3. BANGUN P. SIMAMORA, SH., MH., 4. DARMO BUGIS, SH., 5. GANDI HARTAWAN, SH., 6. PARNINGOTAN MALAU S.T., SH., MH. dan 7. WULAN MEI FIIRINA SH., MH.,** Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Ruko Raflesia Business Centre, Blok A, No. 8, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 952/SK/2016/PN. Btm. tanggal 22 November 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah meneliti dan memperhatikan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti dan Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II. POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III. HERMAN S. LASE Alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO ;
 - Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/LA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Otorita Batam yaitu Sdr. MUSTOFA WIDJAJA ;
 - Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- Slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas tujuh puluh lima rupiah) ;
- Slip setoran tanggal 28 Januari 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas tujuh puluh lima rupiah) ;
- Gambar penetapan lokasi atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera dengan nomor 28040632, tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS ;
- Surat keputusan atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 ;
- Surat Perjanjian atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009 ;

Dikembalikan kepada PT. Tunas Oase Sejahtera melalui Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDDIN ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, tanggal 23 Januari 2016 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II. POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III. HERMAN S. LASE Alias HERMAN secara sah dan meyakinkan “Tidak Terbukti” melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II POSTER SIAHAAN Alias POSTER, dan Terdakwa III HERMAN S. LASE Alias HERMAN oleh karena itu dari segala Dakwaan dan memulihkan hak Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II POSTER SIAHAAN Alias POSTER, dan Terdakwa III HERMAN S. LASE Alias HERMAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat semula karena putusan pembebasan itu ;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain berkenan hendaknya agar perkara ini diputus dengan amar Putusan :

- Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Setelah mendengar Nota Replik/Tanggapan Penuntut Umum, tanggal 25 Januari 2017 atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menerima Replik/Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa I. MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II. POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III. HERMAN S. LASE Alias HERMAN untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Terdakwa I. MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II. POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III. HERMAN S. LASE Alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain" dan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa I. MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II. POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III. HERMAN S. LASE Alias HERMAN sebagaimana Surat Tuntutan (Requisitor) yang telah kami bacakan dan serahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Nota Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan secara lisan di persidangan bahwa pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaanya semula ;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-471/Epp.2/BATAM/1/2016, tanggal 09 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA bersama-sama Terdakwa 2. POSTER SIAHAAN Als POSTER dan Terdakwa 3. HERMAN S. LASE Als HERMAN sekira bulan Juni 2008, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008, bertempat di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 1993 Ketua DPC MKGR yaitu Terdakwa 3. HERMAN S. LASE Als HERMAN mengajukan proposal untuk mengatasi rumah liar di Kota Batam kepada Otorita Batam, kemudian Otorita Batam menyetujui proposal tersebut dan memberikan lahan seluas 29,88 H (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektar) yang kemudian dibangun di atasnya rumah sewa murah seluar 10 H (sepuluh hektar) ;
- Sekira bulan September 2005, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN beserta warga dan Jhoni Bin Abdul Karim melakukan pemotongan lahan di samping lokasi lahan milik DPC MKGR Kota Batam yang kemudian pematangan lahan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA, selanjutnya Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN mengurus UWTO lahan tersebut dan memperoleh keterangan dari pihak Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan milik DPC MKGR dan bukan lahan pencadangan DPC MKGR, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDIN dan Saksi JONI ABDUL KARIM mengajukan permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam namun karena melebihi batas ketentuan pribadi maka Saksi LUNS dan Saksi JHONI ABDUL KARIM meminta bantuan Saksi H. ABDUL KARIM Als PAK HAJI Bin DAENG MALLUSE selaku Komisaris PT. Tunas Oase

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera untuk menggunakan nama perusahaan PT. Oase Sejahtera pada bukti kepemilikan lahan tersebut ;

- Selanjutnya Saksi LUNS melakukan Pengajuan lahan pada tanggal 25 Februari 2006 dengan Surat Nomor : 03/P/PT. TOS/II/2006, namun ditolak oleh Otorita Batam pada tanggal 12 Nopember 2007 dengan Surat Nomor : B/610/DEOPS-LA/XI/2007 kemudian diajukan kembali pada tanggal 15 November 2007 dengan Nomor Surat : 07/PU/PT.TOS/II/2007 dan pihak Otorita Batam melakukan rapat evaluasi, lalu Saksi LUNS mengurus bukti kepemilikan atas lahan tersebut ;
- Setelah selesai dilakukan pematangan atas lahan tersebut, Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa 2. POSTER SIAHAAN Als POSTER berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepulauan Riau Nomor : 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa 3. HERMAN S. LASE Als HERMAN membagikan lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera tersebut kepada warga yaitu Saksi MANGAHAP SINAGA Als MANGAHAP, Saksi SORIANTO LUMBANGAOL Als MARBUN, Saksi JULLER SIAHAAN Als PAK ANJEL, Saksi SULBEN SIRAIT Als SIRAIT, Saksi IMRAN MANALU Als IMRAN, Saksi A. DAHRUL TANJUNG Als DAHRUL dengan cara mengganti biaya ganti rugi pematang lahan tersebut mulai dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 1. Serta kepada Terdakwa 2 ;
- Bahwa adapun Surat-surat Bukti Kepemilikan Lahan PT. Tunas Oase Sejahtera berupa :
 1. Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : B/04/DEOPS/LA.02/1/2008 tanggal 24 Januari 2008 ;
 2. Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 91/IP/KA/L/2008, tanggal 31 Maret 2008 ;
 3. Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera dengan nomor : 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 ;
 4. Surat Perjanjian atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009 ;
- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN sudah beritikad baik degan menawarkan lahan tersebut untuk dibeli warga sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter namun warga menolak dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa 1. MARIATI

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG Als MARIA. Adapun terhadap hasil penjualan lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, juga membangun Kantor Depran MKGR dilokasi lahan milik lahan PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 385 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA bersama-sama Terdakwa 2. POSTER SIAHAAN Als POSTER dan Terdakwa 3. HERMAN S. LASE Als HERMAN sekira bulan Juni 2008, atau setidaknya pada tahun 2008, bertempat di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 1993 Ketua DPC MKGR yaitu Terdakwa 3. HERMAN S. LASE Als HERMAN mengajukan proposal untuk mengatasi rumah liar di Kota Batam kepada Otorita Batam, kemudian Otorita Batam menyetujui proposal tersebut dan memberikan lahan seluas 29,88 H (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektar) yang kemudian dibangun di atasnya rumah sewa murah seluar 10 H (sepuluh hektar) ;
- Sekira bulan September 2005, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN beserta warga dan Jhoni Bin Abdul Karim melakukan pemotongan lahan di samping lokasi lahan milik DPC MKGR Kota Batam yang kemudian pematangan lahan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA, selanjutnya Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN mengurus UWTO lahan tersebut dan memperoleh keterangan dari pihak Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan milik DPC MKGR dan bukan lahan pencadangan DPC MKGR, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDIN dan Saksi JONI ABDUL KARIM mengajukan permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam namun karena melebihi batas ketentuan pribadi maka Saksi LUNS dan Saksi JHONI ABDUL KARIM meminta bantuan Saksi H. ABDUL KARIM

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PAK HAJI Bin DAENG MALLUSE selaku Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera untuk menggunakan nama perusahaan PT. Oase Sejahtera pada bukti kepemilikan lahan tersebut ;

- Selanjutnya Saksi LUNS melakukan Pengajuan lahan pada tanggal 25 Februari 2006 dengan Surat Nomor : 03/P/PT. TOS/II/2006, namun ditolak oleh Otorita Batam pada tanggal 12 Nopember 2007 dengan Surat Nomor : B/610/DEOPS-LA/XI/2007 kemudian diajukan kembali pada tanggal 15 November 2007 dengan Nomor Surat : 07/PU/PT.TOS/II/2007 dan pihak Otorita Batam melakukan rapat evaluasi, lalu Saksi LUNS mengurus bukti kepemilikan atas lahan tersebut ;
- Setelah selesai dilakukan pematangan atas lahan tersebut, Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa 2. POSTER SIAHAAN Als POSTER berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepulauan Riau Nomor : 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa 3. HERMAN S. LASE Als HERMAN membagikan lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera tersebut kepada warga yaitu Saksi MANGAHAP SINAGA Als MANGAHAP, Saksi SORIANTO LUMBANGAOL Als MARBUN, Saksi JULLER SIAHAAN Als PAK ANJEL, Saksi SULBEN SIRAIT Als SIRAIT, Saksi IMRAN MANALU Als IMRAN, Saksi A. DAHRUL TANJUNG Als DAHRUL dengan cara mengganti biaya ganti rugi pematang lahan tersebut mulai dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 1. Serta kepada Terdakwa 2 ;
- Bahwa adapun Surat-surat Bukti Kepemilikan Lahan PT. Tunas Oase Sejahtera berupa :
 1. Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : B/04/DEOPS/LA.02/1/2008 tanggal 24 Januari 2008 ;
 2. Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 91/IP/KA/L/2008, tanggal 31 Maret 2008 ;
 3. Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera dengan nomor : 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 ;
 4. Surat Perjanjian atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009 ;
- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN sudah beritikad baik degan menawarkan lahan tersebut untuk dibeli warga sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter namun warga menolak

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa 1. MARIATI SITANGGANG Als MARIA. Adapun terhadap hasil penjualan lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera, Terdakwa 1, dan Terdakwa 2, juga membangun Kantor Depran MKGR dilokasi lahan milik lahan PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti namun melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa mengajukan Eksepsi/Keberatan, tertanggal 24 November 2016 dan atas Eksepsi/Keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 06 Desember 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm. atas nama Para Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa pada tahun 2005 JONI ABDUL KARIM melakukan pematangan lahan dengan biaya dari Saksi ;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi mengajukan permohonan alokasi lahan ke Otorita Batam ;
- Bahwa Saksi menggunakan PT. Tunas Oase Sejahtera pada saat mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam karena lahan yang dimohonkan luasnya melebihi batas yang dapat dimohonkan oleh perorangan ;
- Bahwa yang menjadi Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera adalah Saksi H. ABDUL KARIM dan yang menjadi Direktur adalah HAMDANA, namun ada Surat Kuasa dari Direktur ke H. ABDUL KARIM tanggal 17 Februari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya memberikan kuasa kepada H. ABDUL KARIM untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur ;

- Bahwa ada surat pernyataan peminjaman PT. Tunas Oase Sejahtera yang ditandatangani oleh Saksi LUNS dan Saksi H. ABDUL KARIM tanggal 15 November 2007 ;
- Bahwa PT. Tunas Oase Sejahtera sudah membayar uang muka UWTO berdasarkan Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Tunas Oase Sejahtera sudah membayar UWTO berdasarkan Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan Slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keberatan ataupun Gugatan perdata terhadap dokumen kepemilikan lahan yang PT. Tunas Oase Sejahtera miliki ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan pencadangan untuk MKGR namun berdasarkan keterangan dari Pejabat Otorita Batam menyatakan bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. Tunas Oase Sejahtera adalah tidak berada dilahan pencadangan MKGR ;
- Bahwa pada tahun 2008 setelah Saksi memiliki legalitas kepemilikan lahan, Saksi memberitahukan hal tersebut kepada warga namun para warga tidak mau meninggalkan lahan yang telah dikuasainya karena mereka mengatakan bahwa lahan itu milik MKGR yang diperolehnya dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki lahan di lokasi milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan mereka yang berada di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera ;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi milik PT. Tunas Oase Sejahtera ada bangunan Posyandu yang didirikan pada tahun 2006 namun setelah tahun 2008 tepatnya pada tahun 2015 Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA menambah bangunan Posyandu tersebut dan disewakan untuk usaha Salon ;
- Bahwa penambahan bangunan Posyandu di lahan milik Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER yang berada di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa LAMBOK SIAHAAN mendapatkan lahan kavling di Lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA setelah tahun 2008 karena pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA tidak menyebutkan bahwa LAMBOK SIAHAAN mendapatkan kavling namun sekarang LAMBOK SIAHAAN tersebut tepatnya sejak tahun 2008 memiliki lahan di Lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi pernah menegur LAMBOK SIAHAAN namun dikatakan oleh LAMBOK SIAHAAN bahwa dia tidak ada urusan dengan Saksi karena LAMBOK SIAHAAN mendapatkan lahan dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa pada bulan September 2005 Saksi melakukan pemotongan bukit yang ada dibelakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam untuk menimbun kolam yang juga berada di samping lokasi tersebut, kemudian dilanjutkan pemotongan untuk pematangan lahan yang berdasarkan keterangan JONI ABDUL KARIM bahwa lahan tersebut bisa dibayarkan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) melalui DPC MKGR (Dewan Pimpinan Cabang Musyawarah Kerja Gotong Royong kota Batam), yang kemudian diketahui bahwa lahan tersebut berdasarkan keterangan dari Kepala Zona II Lahan Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan DPC MKGR Kota Batam (juga bukan lahan pencadangan DPC MKGR yang diberikan oleh OB dikarenakan lahan tersebut diluar PL (Penetapan Lokasi) DPC MKGR, kemudian Saksi melakukan pengurusan surat-surat terhadap bukti kepemilikan lahan tersebut setelah pihak Otorita menyetujui permohonan Saksi LUNS tersebut melalui rapat tim evaluasi dan kemudian setelah keluar gambar penetapan lokasi dari Otorita Batam, maka Saksi memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah benar milik Saksi, namun Para Terdakwa tetap melakukan pembangunan di atas lahan tersebut;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang Saksi miliki terhadap lahan tersebut adalah :

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam dari PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tanggal 15 Nopember 2007 dengan nomor : 07/PU/PTTOS/II/2007 ;
- b) Surat pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, tanggal 24 Januari 2008 dengan No. B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 yang dikeluarkan oleh An. Deputi Operasi Direktur Pengelolaan lahan ;
- c) Faktur Tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. A.0004010802, tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan lahan Otorita Batam ;
- d) Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan uang muka UWTO tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 8.580.000 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- e) Faktur Tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. B.0004010802, tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam ;
- f) Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan biaya pengukuran tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- g) Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. C.0168110802, tanggal 03 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam ;
- h) Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan UWTO tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 86.823.165 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- i) Surat dari Ketua Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam perihal ljin prinsip dengan Nomor : 91/IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas lebih kurang 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) ;
- j) Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dengan nomor : D.0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada PT. Tunas Oase Sejahtera dari Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam ;
- k) Kwitansi penyetoran/pembayaran jaminan pelaksanaan pembangunan tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 2.342.518 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah) ;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Surat Keputusan pengalokasian, penggunaan dan pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan No. 143/KPTS/DE-OPS/L/4/2009, tanggal 27 April 2009 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam.
- m) Gambar penetapan Lokasi (penetapan lokasi) dari Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 m² (dua ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi ;
- n) HPL (Hak pengalokasian Lahan) Nomor : 12/P.Buluh tanggal 15 Mei 2009 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;
- Bahwa letak tanah tersebut dimaksud berada di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam dengan luas wilayah 2621 M² yang mana sebelah selatan bersebelahan dengan Perum Buana Mas, sebelah Utara bersebelahan dengan row jala, timur bersebelahan dengan tanah milik PL MKGR barat dengan tanah milik Otorita ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA bisa menjual lahan tersebut dengan cara mengatakan kepada para pembeli bahwa lahan tersebut adalah lahan pencadangan milik MKGR dan lahan Depran MKGR Kelurahan Tiban Asri Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh DPD MKGR Kepri dengan nomor : 10/ST/DPD-MKGR/KEPRI/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Ketua DPD MKGR yaitu Terdakwa III. HERMAN S LASE Als. HERMAN dan sekretaris MKGR Kepri ELIZABETH IDA AYU S.A, SH yang memperbolehkan Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA untuk membangun kios di lokasi lahan tersebut sehingga Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA menjual lahan tersebut untuk pembangunan kios-kios di lokasi lahan tersebut, namun Surat tersebut dibantah oleh ELIZABETH IDA AYU S.A, SH yang menyatakan bahwa ELIZABETH IDA AYU S.A, SH tidak pernah menandatangani surat tersebut berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh ELIZABETH sendiri pada tanggal 28 Desember 2005 di Tanjung Pinang yang kemudian juga berdasarkan keterangan Otorita Batam, bahwa lahan tersebut merupakan di luar Pengalokasian lahan MKGR ;
- Bahwa Riwayat kepemilikan lahan tersebut sebelum Saksi melakukan permohonan pengajuan lahan adalah sebelumnya lahan tersebut adalah kolam dan bukit dimana pada saat tersebut belum ada warga yang menempati lahan tersebut, kemudian sekitar awal bulan September 2005

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melakukan pemotongan bukit dan tanahnya digunakan untuk menimbun kolam, pada saat sedang proses pengerjaan pemotongan bukit dan penimbunan kolam berjalan atau sedang dilakukan, JONI mengatakan kepada Saksi bahwa lahan tersebut bisa diurus surat-surat kepemilikannya melalui DPC MKGR Kota Batam, kemudian JONI menjual lahan tersebut kepada beberapa warga namun JONI tidak memiliki uang untuk pengurusan surat-surat kepemilikan lahan tersebut sehingga Saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kegunaan pematangan lahan, kemudian berlanjut beberapa kali pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), untuk pengurusan surat-surat tersebut, yang kemudian setelah terbit surat tugas dari DPD MKGR Kepri tertanggal 06 Desember 2005 Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA menjual lahan-lahan tersebut kepada warga untuk pembangunan kios, sehingga mulailah beberapa warga membangun kios atau rumah di lokasi tersebut kemudian Saksi meminta bantuan kepada Saksi H. ABDUL KARIM Als PAK AJI Bin DAENG MALLUSE untuk meminjam nama perusahaan yaitu PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam untuk permohonan pengajuan lahan dan baru pada tanggal 25 Februari 2006 Saksi mengajukan permohonan lahan kepada Otorita Batam berdasarkan surat No. 03 /P/PT TOS/II/2006 yang ditandatangani oleh H. ABDUL KARIM selaku Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, namun ditolak oleh Otorita Batam berdasarkan Surat Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : B/610/DEOPS –LA/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 yang kemudian Saksi mengajukan permohonan lahan kembali kepada Otorita Batam berdasarkan surat No.07/PU/PT TOS/II/2007 tanggal 15 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh H. ABDUL KARIM selaku Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, yang kemudian setelah Saksi mengirim surat tersebut pihak Otorita Batam melakukan rapat tim evaluasi sehingga kemudian mengabulkan permohonan Saksi lalu Saksi mengurus surat-surat kepemilikan lahan tersebut sampai dengan selesai ;

- Bahwa warga yang menempati lokasi milik Saksi tersebut sebelum keluar faktur tagihan uang muka UWTO belum ada dilakukan ganti rugi karena warga tersebut mengaku bahwa lokasi tersebut adalah milik DPD MKGR Kepri sedangkan yang membangun setelah keluar surat tersebut juga belum dilakukan ganti rugi karena Para Terdakwa mengaku bahwa lahan tersebut adalah milik DPD MKGR Kepri dan bukan milik Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut berada di Batu Aji kelurahan Kibing dengan batas batas dari titik A sampai ke titik B berbatasan dengan MKGR dengan panjang 191.700 (seratus sembilan puluh satu koma tujuh ratus) meter, titik B dengan C berbatasan dengan MKGR dengan panjang 12,5 M titik C dengan titik D sepanjang 184.687 m (seratus delapan puluh empat koma enam ratus delapan puluh tujuh meter) dan titik D dengan A yaitu tanah Otorita Batam dan sekarang telah berubah menjadi BP Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan adapun bukti yang Saksi miliki yaitu berupa Penetapan Lokasi Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas \pm 2621 m² (dua ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) ;
- Bahwa adapun letak posisi lahan yang bermasalah ataupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah antara titik A titik B titik C dan titik D semua lahan PT. Tunas Oase Sejahtera seluas 2621 m² sebagaimana Nomor penetapan Lokasi 28040632 tersebut telah dijual oleh Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA, Terdakwa III. HERMAN S LASE Als HERMAN dan Terdakwa II. POSTER SIAHAAN Als POSTER kepada orang lain dan tidak ada lagi yang tersisa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya, Para Terdakwa hanya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

- Para Terdakwa tidak pernah menjual lahan atau tanah kepada pihak manapun, yang ada adalah penggantian biaya pemotongan dan pematangan lahan ;
- Terdakwa I membantah bahwa Posyandu sekarang dirubah menjadi tempat salon dan Terdakwa I dan II membantah menerima uang sewa dari tempat salon tersebut ;
- Terdakwa I membantah ada melakukan penjualan atas lahan diatgas tahun 2008 kepada Lambok Siahaan ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya semula ;

2. ERMAN Bin ABDUL MUIS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Otorita Batam selaku juru ukur atau staff pengelolaan lahan Sub direktorat pengelolaan lahan wilayah 2 direktorat pengelolaan lahan Saksi bekerja sebagai juru ukur sejak tahun 2007 sampai

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan tanggung jawab menentukan titik batas lokasi yang diajukan oleh pihak kedua serta merencanakan menyediakan dan mengalokasikan lahan kepada pihak kedua ;

- Bahwa untuk sub direktorat pengelolaan lahan wilayah dua meliputi daerah Batu ampar Nagoya Baloi Sei panas Bengkong Batu merah, Tanjung sengkung, Muka kuning (sukajadi, panbil, Batamindo, Muka kuning utara perumahan MKGR, Perumahan PJB, Aviari, Sei Temiang, Muka Kuning Selatan (tembesi jembatan 1 Bareleng) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari direktorat pengalokasian lahan adalah merencanakan menyediakan dan mengalokasikan lahan kepada pihak kedua yang Saksi maksudkan sebagai pihak II adalah pemohon perorangan atau pun badan hukum yayasan/koperasi ;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) dalam mengajukan lahan kepada Otorita adalah membuat surat permohonan secara tertulis dan melampirkan sket lokasi, apabila badan hukum harus melampirkan AKTA, SIUP, NPWP, Domisili, From Isian permohonan lahan dan rekening koran. Dan surat tersebut diajukan kepada ketua otorita Batam, ketua otorita Batam mendisposisikan untuk dibahas oleh tim evaluasi pengalokasian lahan yang diketuai oleh Deputi operasi dalam rapat dibahas mengenai ketersediaan lahan, penyesuaian rencana wilayah kota Batam dan lain-lain dari hasil rapat apabila disetujui ditindak lanjuti dengan memberitahukan kepada pemohon melalui surat ;
- Bahwa Selanjutnya otorita Batam mengeluarkan surat pemberitahuan pencadangan lahan kepada pemohon didalamnya menyangkut luas, peruntukkannya lokasi dan nilai UWTO. Otorita mengeluarkan faktur tagihan uang muka UWTO dan faktur tagihan biaya pengukuran untuk dibayarkan kepada penerima lokasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Setelah pihak pemohon menerima faktur tersebut membayarkan kewajibannya kepada pihak Otorita Batam melalui bank mandiri selanjutnya mengembalikan bukti pembayaran kepada otorita Batam selanjutnya otorita Batam menerbitkan izin prinsip (IP) kemudian faktur tagihan UWTO dan kemudian faktur jaminan pelaksanaan pembangunan (apabia dalam jangka 14 (empat belas) hari faktur tagihan uang muka UWTO dan faktur tagihan biaya pengukuran tidak dibayar maka secara otomatis surat permohonan digugurkan dan harus membuat permohonan perpanjangan pembayaran faktur tagihan uang muka UWTO dan faktur tagihan biaya pengukuran kembali, lalu penerima lokasi menguruskan surat perjanjian penggunaan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah antara penerima dengan pihak otorita Batam (SPJ) dan jika penerima lokasi telah melunaskan UWTO 30 tahun otorita mengeluarkan Surat keputusan ketua (SKEP), Otorita setelah melakukan pengukuran oleh Surveyor menerbitkan gambar penetapan lokasi penerima alokasi sesuai hasil ukur Surveyor dan tidak mutlak sesuai atas sket yang diajukan oleh pemohon ;

- Bahwa yang menjadi dasar Otorita Batam dapat mengalokasikan lahan kepada pihak ke kedua adalah Kepres RI No. 41 tahun 1973 tentang seluruh wilayah pulau Batam ditetapkan sebagai daerah Industri pulau Batam, Kepres RI No. 25 tahun 2005 tentang perubahan kelima atas Kepres RI No. 41 Tahun 1973 tentang seluruh wilayah pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri Pulau Batam, Kepmendagri No. 43 tahun 1977 tentang pengelolaan dan penggunaan tanah didaerah industri pulau Batam ;
- Bahwa seluruh wilayah Batam ditetapkan sebagai daerah industri Pulau Batam sesuai dengan KEPRES No, 41 tahun 1973 hanya khusus wilayah pulau Batam ;
- Bahwa berdasarkan surat yang masuk ke Otorita Batam bahwa PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam pernah mengajukan lahan kepada pihak Otorita Batam bahwa sesuai dengan surat permohonan Nomor 07/PU/PT TOS/ II/ 2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan lahan yang dimohon terletak samping row jalan masuk dari kantor pos polisi MKGR Batu Aji yang kemudian disetujui oleh Otorita Batam sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. B/04/DEOPS/LA.02/II/2008 tanggal 24 Januari 2008 dengan lokasi lahan yang disetujui seluas 2.400 m2 ;
- Bahwa lahan yang dimohonkan oleh pihak PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam kepada Otorita Batam sesuai dengan surat Permohonan Nomor 07/PU/PT TOS/II/2007 tanggal 15 Nopember 2007 tersebut disetujui oleh pihak Otorita Batam, sesuai dengan dikeluarkan nya izin prinsip (IP) nomor 91 /IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 untuk penggunaan lahan pada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam serta penetapan Lokasi (PL) Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 M2 yang terletak di lokasi Sub Wilayah Muka Kuning Distrik Muka Kuning Utara ;
- Bahwa lokasi lahan PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam telah di HPL kan sesuai dengan nomor 12/P.Buluh yang setahu Saksi ERMAN lahan yang dialokasikan kepada pihak PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam dengan luas 2621 m² ;

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi dokumen kepemilikan lahan PT. Tunas Oase Sejahtera, maka bisa saya nyatakan bahwa dokumen kepemilikan terhadap lahan yang dialokasikan kepada PT. Tunas Oase Sejahtera kota Batam adalah lengkap dan lahan tersebut dinyatakan sebagai milik PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam terhitung mulai tanggal 31 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam yang mengacu pada surat Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan surat HPL No. 12/1997/P.Buluh, maka dapat disimpulkan bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan dari masyarakat yang menempati yang dilakukan oleh Otorita Batam pada tahun 1997 sehingga setelah di HPLkan maka lahan tersebut menjadi pihak Otorita Batam, namun kemudian sebelum lahan tersebut dialokasikan kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ada beberapa warga yang menempati atau menguasai lahan tersebut yang belum dibebaskan dari masyarakat yang menjadi resiko dari pihak ke kedua sedangkan masyarakat yang menempati setelah dinyatakan lahan tersebut milik PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;
- Bahwa lokasi DPC MKGR Kota Batam dan lokasi PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam berada di Seputaran belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam namun lokasi PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tidak berada di dalam lokasi DPC MKGR kota Batam ;
- Bahwa lokasi DPC MKGR Kota Batam dan Lokasi PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam adalah bersebelahan yaitu PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam berada di bagian selatan dan sebelah utara adalah lokasi DPC MKGR Kota Batam yaitu dimana dalam gambar PL DPC MKGR kota Batam tersebut sekarang terdapat jalan sedangkan sebelah selatan PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam bersebelahan dengan gambar PL PT. Asiwai Batam Global Kota Batam berdasarkan floating kordinat yang ada pada master plan pulau Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;



3. SORIANO LUMBANGAOL ALIAS MARBUN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER adalah pengurus MKGR ;
- Bahwa Terdakwa III HERMAN LASE Als HERMAN adalah ketua DPD MKGR Kepri ;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi PL milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan berupa kavling tersebut dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2005 ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA yang melakukan pematangan lahan ;
- Bahwa setahu Saksi lahan tersebut milik MKGR tetapi Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan lahan milik MKGR tersebut ;
- Bahwa setelah melihat dokumen PL milik PT. Tunas Oase Sejahtera, Saksi baru mengetahui bahwa lahan yang Saksi peroleh dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA adalah milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa setelah Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN memiliki legalitas terhadap lahan tersebut, Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN menemui Saksi dan ada perjanjian antara Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN dengan Saksi bahwa Saksi akan membayar lahan yang ditempati sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meternya ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA melakukan pematangan karena ada Surat Tugas dari DPD MKGR ;
- Bahwa ada bangunan Posyandu di lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa dasar Saksi memiliki lahan di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera adalah kwitansi pembelian kavling dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan tidak ada dokumen atau surat-surat kepemilikan lahan ;
- Bahwa setelah PT. Tunas Oase Sejahtera mendapatkan dokumen kepemilikan lahan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER lalu Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER mengatakan agar Saksi tenang saja karena lahan tersebut adalah milik MKGR ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. JULLER SIAHAAN Alias PAK ANJEL :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER adalah pengurus MKGR ;
- Bahwa Terdakwa III HERMAN LASE Als HERMAN adalah ketua DPD MKGR Kepri ;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi PL milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan berupa kavling tersebut dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 2005 ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG yang melakukan pematangan lahan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik MKGR tetapi Saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan lahan milik MKGR ;
- Bahwa setelah melihat dokumen PL milik PT. Tunas Oase Sejahtera, Saksi baru mengetahui bahwa lahan yang Saksi PEROLEH dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA adalah milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa setelah Saksi memiliki legalitas terhadap lahan tersebut, Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN menemui Saksi dan ada perjanjian antara Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN dengan Saksi bahwa Saksi akan membayar lahan yang ditempati sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per meternya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA melakukan pematangan karena ada Surat Tugas dari DPD MKGR ;
- Bahwa ada bangunan Posyandu di lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa dasar Saksi memiliki lahan di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera adalah kwitansi pembelian kavling dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan tidak ada dokumen atau surat-surat kepemilikan lahan ;
- Bahwa setelah PT. Tunas Oase Sejahtera mendapatkan dokumen kepemilikan lahan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER lalu SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSTER mengatakan agar Saksi tenang saja karena lahan tersebut milik MKGR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

5. H. ABDUL KARIM Alias PAK HAJI Bin DAENG MALLUSE :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa Saksi adalah Komisaris pada PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN menggunakan PT. Tunas Oase Sejahtera pada saat mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam karena lahan yang dimohonkan besar melebihi batas yang dapat dimohonkan oleh perorangan ;
- Bahwa yang menjadi Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera adalah Saksi H. ABDUL KARIM dan yang menjadi Direktur adalah HAMDANA, namun ada Surat Kuasa dari Direktur ke H. ABDUL KARIM tanggal 17 Februari 2016 yang isinya memberikan kuasa kepada H. ABDUL KARIM untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur ;
- Bahwa ada surat pernyataan peminjaman PT. Tunas Oase Sejahtera yang ditandatangani oleh Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN dan Saksi H. ABDUL KARIM tanggal 15 November 2007 ;
- Bahwa PT. Tunas Oase Sejahtera sudah membayar uang muka UWTO berdasarkan Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Tunas Oase Sejahtera sudah membayar UWTO berdasarkan Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan Slip setoran tanggal 17 Nopember 2008

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;

- Bahwa pembayaran UWTO menggunakan uang yang berasal dari Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keberatan ataupun Gugatan ke Pengadilan terhadap dokumen kepemilikan lahan yang PT. Tunas Oase Sejahtera miliki ;
- Bahwa pada tahun 2008 setelah PT. Tunas Oase Sejahtera memiliki legalitas kepemilikan lahan, Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ada menjual lahan di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera namun Saksi tidak ingat siapa yang membeli lahan dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pematangan lahan di lokasi PL milik PT. Tunas Oase Sejahtera adalah JONI A. KARIM ;
- Bahwa setelah JONI A. KARIM melakukan pematangan lahan kemudian diteruskan oleh Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN ;
- Bahwa Para Terdakwa juga memiliki lahan di lokasi PL milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN kepada Saksi bahwa lahan tersebut yang mengurus surat-suratnya dan segala sesuatu mengenai lahan tersebut adalah Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN sehingga pada saat permohonan pengajuan lahan yang diajukan oleh Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN melebihi batas ketentuan pribadi, maka Saksi dan Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN membuat kesepakatan yang isinya Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN menggunakan nama perusahaan PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam sebagai kelengkapan administrasi untuk permohonan pengajuan lahan ke Otorita Batam sesuai dengan surat pernyataan yang Saksi buat dengan Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN di Batam pada tanggal 15 Nopember 2007 ;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam adalah :
 - Surat permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam dari PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam tanggal 15 Nopember 2007 dengan nomor : 07/PU/PTTOS/II/2007 ;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam, tanggal 24 Januari 2008 dengan No. B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 yang dikeluarkan oleh An. Deputi Operasi Direktur Pengelolaan lahan ;
- Faktur Tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. A.0004010802, tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan lahan Otorita Batam ;
- Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan uang muka UWTO tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 8.580.000 (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Faktur Tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. B.0004010802, tanggal 24 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam ;
- Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan biaya pengukuran tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan No. C.0168110802, tanggal 03 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam ;
- Kwitansi penyetoran/pembayaran tagihan UWTO tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 86.823.165 (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- Surat dari Ketua Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam perihal ljin prinsip dengan Nomor : 91/IP/KA/L/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 seluas lebih kurang 2.400 m2 (dua ribu empat ratus meter persegi)
- Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dengan nomor : D.0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada PT. Tunas Oase Sejahtera dari Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam ;
- Kwitansi penyetoran/pembayaran jaminan pelaksanaan pembangunan tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 2.342.518 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah) ;
- Surat Keputusan pengalokasian, penggunaan dan pengurusan Tanah atas bagian-bagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan No. 143/KPTS/DE-

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



OPS/L/4/2009, tanggal 27 April 2009 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;

- Gambar penetapan Lokasi (penetapan lokasi) dari Deputi Operasi Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera dengan Nomor 28040632 tanggal 28 Agustus 2008 dengan luas 2621 m² (dua ribu enam ratus dua puluh satu) meter persegi ;
- HPL (Hak pengalokasian Lahan) Nomor : 12/P.Buluh tanggal 15 Mei 2009 atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;
- Bahwa letak lahan tersebut berada di belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam dengan luas wilayah 2621 m² yang mana sebelah selatan bersebelahan dengan Perum Buana Mas, sebelah utara bersebelahan dengan row jalan, timur bersebelahan dengan tanah milik PL MKGR barat dengan tanah milik Otorita Batam. Bahwa alasan Terdakwa MARIATI SITANGGANG bisa menjualkan lahan tersebut dengan cara mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa lahan tersebut adalah lahan pencadangan milik MKGR dan lahan Depran MKGR kelurahan Tiban Asri Batu Aji Kota Batam berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh DPD MKGR yang memperbolehkan Terdakwa MARIATI SITANGGANG menjual lahan tersebut untuk pembangunan kios-kios dilokasi lahan tersebut dan ternyata berdasarkan keterangan Otorita Batam bahwa lahan tersebut merupakan diluar pengalokasian lahan MKGR ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya, Para Terdakwa hanya menyatakan keberatannya dengan menyatakan bahwa pemotongan lahan dilakukan oleh Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA tidak benar dilakukan oleh Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN dan JHONI ABDUL KARIM ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. NURDIN HUSEIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah pengurus DPC MKGR sejak tahun 1994-1999 kemudian menjadi pengurus DPD MKGR sejak tahun 1999-2004 ;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN pernah mendatangi Saksi di kantor DPD MKGR dan meminta tolong agar haknya diperjuangkan karena telah dizolimi oleh Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN melakukan pematangan lahan atas inisiatif sendiri dan bukan atas perintah MKGR ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN mendapatkan alokasi lahan dari Otorita Batam ;
- Bahwa untuk warga yang akan menggunakan lahan MKGR harus mendapatkan rekomendasi dari MKGR ;
- Bahwa MKGR tidak ada melakukan pembayaran galian C pada saat melakukan pematangan ;
- Bahwa MKGR mendapatkan alokasi lahan untuk menampung ruli (rumah liar) sebanyak 30 Ha dan sebagai percobaan diberikan 10 Ha terlebih dahulu ;
- Bahwa pematangan lahan menggunakan biaya warga yang diserahkan kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa pada tahun 2008 setelah PT. Tunas Oase Sejahtera memiliki surat-surat legalitas kepemilikan lahan seperti ijin prinsip (IP) dan Penetapan Lokasi (PL) yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, organisasi MKGR tidak ada melakukan keberatan ataupun mengajukan Gugatan karena terbitnya surat-surat tersebut ;

2. ABDUL HALIM LUBIS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapat surat tugas dari DPC MKGR untuk melaksanakan cut & fill & lain sebagainya untuk melakukan pengembangan di lahan MKGR ;
- Bahwa MKGR mendapatkan lahan dari Otorita Batam dengan Ijin Prinsip (IP) Nomor 252 sebanyak 5 Ha kemudian dirubah menjadi IP 253 dengan PL Nomor 99040781 tanggal 6 Oktober 1999 sebanyak 11,7 Ha dengan patok kordinat dari A-O ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah patok H-I yang berdasarkan PL yang dimiliki oleh PT. Tunas Oase Sejahtera adalah milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengukuran pada patok kordinat H-I namun Saksi tidak ingat kapan pengukuran tersebut dilakukan ;
- Bahwa setahu Saksi terhadap lokasi PL MKGR warga sudah membayar UWTO namun belum dilunasi oleh MKGR ;
- Bahwa cadangan lahan MKGR sebanyak 30 Ha ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA adalah pimpinan proyek pada tahun 2005 untuk melakukan cut dan fill ;
- Bahwa bangunan kantor Depran MKGR dan Posyandu tidak masuk dalam PL PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa pada tahun 2008 setelah PT. Tunas Oase Sejahtera memiliki surat-surat legalitas kepemilikan lahan seperti ijin prinsip (IP) dan Penetapan Lokasi (PL) yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, organisasi MKGR tidak ada melakukan keberatan ataupun menggugat terbitnya surat-surat tersebut ;

3. JATOHORAN SIMANJUNTAK :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memiliki lahan sebanyak 1 (satu) kavling di lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan sebanyak 1 (satu) kavling dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA pada tahun 2005 dan untuk mendapatkan lahan tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencicil kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA melakukan pematangan lahan pada tahun 2005 berdasarkan surat tugas dari Ketua DPD MKGR Provinsi Kepulauan Riau yakni Terdakwa III HERMAN S. LASE Als HERMAN ;
- Bahwa pada tahun 2008 muncul masalah karena lahan yang ditempati oleh Saksi yang diperoleh dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ternyata milik Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN yang menggunakan PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN pernah mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUNS Bin BURHANUDIN melalui PT. Tunas Oase Sejahtera memiliki legalitas kepemilikan lahan terhadap lahan yang ditempati Saksi ;

- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tetap boleh menempati lahan tersebut jika membayar kepada Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meternya ;
- Bahwa Saksi tidak mau membayar kepada Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN, karena setelah Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN mengatakan bahwa ia memiliki legalitas kepemilikan lahan dari Otorita Batam, Saksi mendatangi Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER, kemudian Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER mengatakan agar Saksi tetap saja tinggal di lahan yang diklaim oleh Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN karena lahan tersebut milik MKGR dan urusan ini menjadi urusan organisasi ;
- Bahwa terhadap lahan yang dikuasai oleh Saksi tidak ada surat-suratnya karena hanya diberikan kwitansi oleh Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa terhadap lahan yang dikuasai Saksi yang diperoleh dari Terdakwa I MARIATI belum pernah dibayarkan UWTO nya ;

4. TUMPAL PAKPAHAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa Saksi memperoleh lahan tersebut dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA pada tahun 2005 dan untuk mendapatkan lahan tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mencicil kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa Saksi baru melakukan pembangunan terhadap lahan yang diperoleh dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA pada tahun 2007 atau 2008 ;
- Bahwa pada tahun 2008 muncul masalah karena lahan yang ditempati oleh Saksi yang diperoleh dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata milik Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN yang menggunakan PT. Tunas Oase Sejahtera ;

- Bahwa setelah Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN yang menggunakan PT. Tunas Oase Sejahtera memiliki legalitas kepemilikan lahan dari Otorita Batam maka air dan listrik tidak dapat masuk ke lokasi lahan yang bermasalah tersebut ;
- Bahwa Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN tidak pernah mendatangi Saksi ;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Saksi tidak memiliki surat-surat karena hanya diberikan kwitansi oleh Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa terhadap lahan yang Saksi kuasai yang diperoleh dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA belum pernah dibayarkan UWTO nya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi A de charge (Saksi yang meringankan Para Terdakwa) tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah menghadapi seorang Ahli bernama **PRACOYO NURGROHO** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dalam hal pemetaan yang diterbitkan oleh universitas Gajah Mada Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geodesi Nmor UGM/TKGD/03/I/01/08 tanggal 18 Mei 1985 ;
- Bahwa penetapan lokasi nomor 28040632 adalah terbitan otorita Batam dan sekarang berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa lahan tersebut pernah dilakukan pengukuran ulang atas permintaan dari Penyidik Kepolisian dan adapun hasil pengukuran ulang tersebut yaitu lahan PT. Tunas Oase titik koordinat A.X= 748.1325 Y=13572.2317. B.X 932.0000 Y. 13518.0000.CX=935.5000. Y=13530.0000 D.X=759.17720 Y 13584.9339 ;
- Bahwa lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera tidak ada berbatasan dengan lahan milik MKGR ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tunas Oase Sejahtera berbatasan dengan lahan MKGR tetapi masih terpisahkan dengan jalan dan tidak ada berbatasan langsung yaitu Titik A sampai dengan B ;
- Bahwa lahan milik MKGR dan PT. Tunas Oase Sejahtera tidak ada berbatasan dan tidak ada tumpang tindih kepemilikan hal ini juga sudah diukur kembali dimana lahan MKGR adalah lahan MKGR dan PT. Tunas Oase Sejahtera lahan PT. Tunas Oase Sejahtera ;
- Bahwa adapun yang berhak atas lahan di PL nomor 28040632 adalah PT. Tunas Oase Sejahtera kecuali PT. Tunas Oase Sejahtera telah mengalihkan kepada orang lain ;
- Bahwa adapun luas tanah milik PT. Tunas Oase Sejahtera adalah seluas 2621,205 m² ;
- Bahwa apabila ada perubahan Row dalam PL tidak ada kewajiban BP Batam untuk memberitahu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang di lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera ada warga yang keberatan yakni Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa permohonan lahan yang dimohonkan oleh pribadi hanya untuk luas lahan dibawah 2.000 M² dan untuk permohonan lahan seluas diatas 2.000 M² harus menggunakan Badan Hukum ;
- Bahwa sejak terbitnya ijin prinsip (IP), seseorang yang menerima IP tersebut dinyatakan sebagai penerima alokasi lahan ;
- Bahwa UWTO dibayar setelah ijin prinsip keluar ;
- Bahwa luas lahan di IP bisa berbeda dengan luas lahan di PL karena IP menyatakan luasan kurang lebih jadi bisa lebih bisa kurang ;
- Bahwa seseorang yang memperoleh pencadangan lahan tidak serta merta sebagai pihak yang menerima alokasi lahan sebelum dibayarkan UWTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. MARIATI SITANGGANG Alias MARIA :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pengurus MKGR sejak tahun 1995 dan pada tahun 2005 Terdakwa I ada menerima Surat Perintah Tugas dari DPD MKGR Kepri No. 10/ST/DPD-MKGR/KEPRI/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa III HERMAN S. LASE Als HERMAN selaku Ketua DPD MKGR Kepri ;

- Bahwa Terdakwa I baru mengetahui bahwa lahan Tempat Kejadian Perkara tersebut adalah milik PT. Tunas Oase Sejahtera pada tahun 2008 ;
- Bahwa sekira tahun 1993 lahan tersebut telah dimohonkan oleh DPC MKGR Kota Batam melalui Terdakwa III HERMAN S LASE Als HERMAN seluas 29,9 H termasuk lahan yang menjadi Tempat Kejadian Perkara saat ini, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh pihak Otorita Batam, kemudian dibebaskan dari pembayaran UWTO kemudian terhadap lahan tersebut dilakukan pematangan lahan, maka berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Prov Kepri dengan No. 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005, tanggal 6 Desember 2005 lahan tersebut diberikan Terdakwa kepada warga dengan membayar biaya pematangan lahan untuk membangun rumah kios ;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh DPC MKGR Kota Batam terhadap lahan tersebut adalah proposal pengajuan lahan untuk pembuatan rusun dan rumah sewa murah tanggal 04 Mei 1994, Gambar penetapan lokasi atas nama DPC MKGR seluas 117.784 M2 dengan Nomor 99040781, tanggal 6 Oktober 1999, Faktur tagihan UWTO No. 525/F/PL/V/2000, tanggal 31 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, kwitansi tanda setoran pembayaran UWTO dengan Nomor rekening 31.19.9639.3 dengan nilai nominal sebesar RO. 100.000.000 yang dikeluarkan Bank BRI, kwitansi tanda setoran pembayaran UWTO dengan Nomor Rekening 31.19.9639.3 dengan nilai nominal sebesar Rp. 48.435.611,67 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Faktur Jaminan pelaksanaan pembangunan atas Pengalokasian tanah diatas tanah HPL Otorita Batam degan Nomor 253/JB/PL/X/1999, tanggal 19 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, Kwitansi tanda setoran Jaminan pelaksanaan pembangunan No Rek. 31.19.96.39.3. dengan nilai nominal sebesar Rp. 12.203.992 tanggal 12 Nopember 1999, Faktur Jaminan pelaksanaan atas pengalokasian tanah diatas tanah HPL Otorita Batam dengan nomor 254/JB/PL/X/1999, tanggal 19 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, kwitansi tanda setoran Jaminan Pelaksanaan pembangunan No rek 31.19.96.39.3 dengan nilai nominal sebesar Rp. 32.326.761,5 tanggal 12 Nopember 1999, Ijin Prinsip Nomor 253/IP/KA/VIII/99 tanggal 3 Agustus 1999, Surat pemberitahuan dari Otorita Batam dengan Nomor B /1609 / K-OPS/VI/2000, tanggal 5 Juni 2000 kepada DPC MKGR Kepri, Hasil Pengukuran lokasi nomor 378/AT/2/X/1999, tanggal 11 Oktober 1999, dokumen asli atas kepemilikan lahan adalah berada pada

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara DPC MKRGR Kota Batam yaitu HERMAN SETIAWAN LOW MONG YUN, kecuali Gambar Penetapan Lokasi berada pada Otorita Batam karena UWTO belum lunas ;

- Bahwa adapun warga yang menetap dan mendirikan rumah kios di lahan Tempat Kejadian Perkara karena warga telah mengganti uang biaya pematangan lahan yang dibayarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER ;
- Bahwa yang menguasai lahan di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera adalah :

1. A. DARUL TANJUNG ;
2. HENDRA Y. NASUTION ;
3. HARLISWI NAINGGOLAN ;
4. LAMSIAR HUTASOIT ;
5. DARWIN SIRAIT ;
6. TUMPAL PAKPAHAN ;
7. DOLLAR T HUTAJULU ;
8. NAOMI N. LUMBANRAJA ;
9. RUSMIAH HARIANJA ;
10. S. LUMANGGAOL ;
11. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
12. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
13. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
14. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
15. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
16. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
17. HERMAN S. LASE ;
18. HERMAN S. LASE ;
19. TIGOR SITANGGANG ;
20. SUVINARTO MARPAUNG ;
21. ENDANG KESUMA ;
22. IBRAN MANALU ;
23. RUSDI SITUMORANG ;
24. MENANTAN SITOMPUL ;
25. IMELDA SITUMEANG ;
26. MARYATI SITANGGANG ;
27. HERMAN S. LASE ;
28. MARYATI SITANGGANG ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29. ASNITA C. NABABAN ;
- 30. ROBIN SIAHAAN ;
- 31. GUNAWAN SIAHAAN ;
- 32. PT. JASA USAHA BERSAMA ;
- 33. PT. JASA USAHA BERSAMA ;

- Bahwa yang telah memberikan izin kepada warga untuk membangun rumah kios kepada warga adalah Terdakwa I ;
- Bahwa PT. JASA USAHA BERSAMA adalah milik Terdakwa I dengan Komisaris PATRIS ;
- Bahwa Terdakwa I memiliki 10 kavling tanah di lokasi PL PT. Tunas Oase Sejahtera (Tempat Kejadian Perkara) ;
- Bahwa status legalitas lahan yang telah dibangun oleh warga berupa rumah kios, pengurusanannya dipercayakan warga kepada MKGR dan hingga saat ini dokumen-dokumennya belum selesai dibuat ;
- Bahwa yang mengurus surat legalitas lahan Tempat Kejadian Perkara adalah Terdakwa III HERMAN S LASE Als HERMAN sehingga tanah tersebut tetap menjadi asset DPC MKGR Kota Batam ;
- Bahwa letak tanah yang dimaksud berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005, tanggal 6 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh DPD MKGR Provinsi Kepri berdasarkan titik koordinat A X 935.500 Y - 13530.000 D X 731458 Y -13.530.000 ;
- Bahwa uang kompensasi yang Terdakwa I minta untuk biaya ganti rugi pematangan lahan tersebut kepada warga jumlahnya bervariasi, antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pematangan lahan atas dasar Surat Keputusan dari DPP MKGR sesuai dengan surat No. 24 /KPTS/MKGR/XI/2004, tanggal 24 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor DPP MKGR dimana Terdakwa I selaku Ketua, namun Terdakwa I hanya bertindak di lapangan sehingga Terdakwa I tidak mengetahui apakah pihak instansi yang berwenang telah mengeluarkan izin untuk melakukan pematangan lahan seluas 11,7 Ha ;
- Bahwa berdasarkan koordinat sebagaimana surat tugas Nomor 10/ST/DPD-MKGR/KEPRI/2005, tanggal 6 Desember 2005 lokasi tersebut seluas kurang lebih 2.000 m2 yang berada di atas lahan pencadangan MKGR yang berada di dalam jalan masuk MKGR belakang Pos Polisi MKGR Batu Aji Kota Batam ;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Posyandu dan Kantor Sekretariat debran MKGR Batu Aji Kota Batam tersebut dimulai pada akhir tahun 2004 kemudian selesai pembangunan pada awal tahun 2006 dan selanjutnya serah terima bangunan antara Terdakwa I dengan DPD MKGR Provinsi Kepri yaitu Terdakwa III HERMAN S LASE Als HERMAN selaku Ketua DPD MKGR Provinsi Kepri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membangun rumah kios karena sebagaimana surat tugas, Terdakwa hanya membangun Posyandu dan kantor sekretariat Debran MKGR, sedangkan sisa tanah yang ada Terdakwa I mengkoordinir warga untuk melakukan pematangan lahan dan selanjutnya lahan tersebut di kavling-kavling dengan luas kavling standarnya 6mx12m dan 5mx12m, dengan biaya pematangan lahan yang disepakati Terdakwa I bersama warga yaitu berkisar antara Rp. 500.000 sampai dengan 7.000.000 dan saat ini kavling yang diambil warga sebanyak 20 Kavling dan 2 kavling diperuntukkan uang pembangunan Posyandu dan kantor Debran MKGR ;
- Bahwa uang pematang lahan yang Terdakwa I kumpulkan dari warga jumlahnya sekitar Rp. 90.000.000,- sampai dengan 100.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa I menggunakannya dengan ditambah uang pribadi dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Biaya untuk pembangunan Kantor Debran Rp. 50.000.000,- ;
dan Posyandu
 - 2. Biaya pematangan lahan Rp. 40.000.000,- ;
 - 3. Biaya ganti rugi kebun/ ruli Rp. 7.000.000,- ;
 - 4. Biaya operasional fee ke HERMAN S. Rp. 16.000.000,- ;
LASE
 - 5. Biaya operasional DPD MKGR Rp. 20.000.000,- ;
 - 6. Biaya ABDUL HALIM LUBIS (untuk Rp. 11.000.000,- ;
pengukuran lahan)
 - Total Rp. 144.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010 Terdakwa I ada bertemu dengan ABDUL KARIM (Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera) dengan inti pembicaraan yaitu ingin menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan warga siap untuk membayar Rp. 15.000.000,- per kavling dengan catatan biaya operasional Terdakwa-I di kembalikan dan dilakukan pembayaran kontribusi ke MKGR sebesar Rp. 1.000.000,- Per Kavling ;



II. POSTER SIAHAAN Alias POSTER :

- Bahwa Terdakwa II adalah pengurus MKGR dan juga sebagai suami dari Terdakwa I ;
- Bahwa sekira tahun 1993 lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera telah dimohonkan oleh DPC MKGR Kota Batam seluas 29.2 H dimana termasuk lahan yang dipermasalahkan yang kemudian disetujui oleh pihak Otorita Batam ;
- Bahwa yang memohonkannya saat itu adalah Ketua DPD MKGR Kepri yaitu Terdakwa III HERMAN S LASE Als HERMAN yang kemudian dibebaskan dari pembayaran UWTO kemudian terhadap lahan tersebut dilakukan pematangan lahan dan setelah lahan tersebut matang maka Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA diperintahkan berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Prov, Kepri dengan Nomor 10/ST/DPD/mKGR/Kepri/2005, tanggal 6 Desember 2005 untuk memberikan lahan tersebut kepada warga dengan membayar biaya pematangan lahan untuk membangun rumah kios ;
- Bahwa uang pematangan yang dikumpulkan Terdakwa I dari warga digunakan untuk membangun kantor Depran MKGR Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa sebabnya ada warga yang kemudian menetap serta membangun rumah kios dilokasi lahan adalah karena warga telah mengganti uang biaya pematangan lahan yang dibayarkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I ;
- Bahwa setahu Terdakwa II, lokasi lahan yang telah Terdakwa I berikan kepada warga dengan membayar uang ganti rugi pematangan lahan adalah milik DPC MKGR Kota Batam berdasarkan keterangan Terdakwa III HERMAN S LASE Als HERMAN ;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh warga terhadap lahan Tempat Kejadian Perkara tidak ada, begitu juga setelah warga membayar uang ganti rugi pematangan lahan dan kemudian bangun rumah/ kios karena yang diberikan oleh Terdakwa I hanya berupa kwitansi biaya ganti rugi pematangan lahan dan surat peralihan Hak dari Organisasi DPD MKGR Prov Kepri dengan No.004 /DPD/MKGR/IV/2006, tanggal 13 April 2006 kepada Deputy Operasi Otorita Batam berupa Pemecahan PL yang mana surat pemecahan PL tersebut untuk per rumah kios warga belum ada ;
- Bahwa yang memberikan izin kepada warga untuk membangun rumah kios kepada warga adalah Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
- Bahwa status legalitas lahan yang telah dibangun oleh warga berupa rumah kios, pengurusannya dipercayakan warga kepada MKGR dan hingga saat ini dokumen-dokumennya belum selesai dibuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus surat legalitas lahan Tempat Kejadian Perkara adalah Terdakwa III HERMAN S LASE Als HERMAN sehingga tanah tersebut tetap menjadi asset DPC MKGR Kota Batam ;
- Bahwa letak lahan yang dimaksud berdasarkan tugas dengan Nomor 10/ST/DPD MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 dengan titik koordinat Ax 935.500 Y-13530.000 DX 731458 Y -13.530.000 ;
- Bahwa uang kompensasi yang Terdakwa I dan Terdakwa II minta untuk biaya ganti rugi pematangan lahan tersebut kepada warga adalah dengan jumlah yang bervariasi antara sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 700.000,- ;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I melakukan pematangan lahan, namun Terdakwa II tidak pernah melihat surat izin pematangan lahan tersebut ;

III. HERMAN S. LASE Alias HERMAN :

- Bahwa Terdakwa III sebagai Ketua DPD MKGR Kepri periode 2005 – 2010 kemudian pada tahun 2007, Terdakwa III juga sebagai Direktur Perusahaan Daerah di Nias Selatan namun tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua DPD MKGR Kepri ;
- Bahwa sekira tahun 1993 pihak Otorita Batam mengeluarkan sayembara untuk mengatasi rumah liar yang ada di Batam, kemudian pihak DPC MKGR Kota Batam mengajukan proposal untuk mengatasi hal tersebut, yang kemudian disetujui oleh pihak Otorita Batam dengan lahan seluas 29,88 Ha kemudian pihak DPC MKGR Kota Batam membangun rumah sewa murah seluas lahan 10 Ha dan pihak Otorita Batam memberikan keringanan kepada DPC MKGR Kota Batam berupa fasilitas untuk tidak membayar UWTO selama 5 (lima) tahun kemudian setelah lahan tersebut dialokasikan kepada pihak lain, sehingga lahan tersebut tersisa 11,7 Ha, kemudian lahan tersebut bermasalah karena Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA memberikannya kepada warga untuk dibangun rumah kios dengan meminta uang ;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh DPC MKGR Kota Batam terhadap lahan tersebut adalah proposal pengajuan lahan untuk pembuatan rusun dan rumah sewa murah tanggal 04 Mei 1994, Gambar penetapan lokasi atas nama DPC MKGR seluas 117.784 M2 dengan nomor 99040781 tanggal 6 oktober 1999, Faktur tagihan UWTO No. 525/F/PLV/2000, tanggal 31 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, kwitansi tanda setoran pembayaran UWTO dengan Nomor rekening 31.19.9639.3 dengan nilai nominal sebesar RO. 100.000.000,- yang dikeluarkan Bank BRI, kwitansi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda setoran pembayaran UWTO dengan Nomor Rekening 31.19.9639.3 dengan nilai nominal sebesar Rp. 48.435.611,67 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Faktur Jaminan pelaksanaan pembangunan atas Pengalokasian tanah diatas tanah HPL Otorita Batam degan Nomor 253/JB/PL/X/1999 tanggal 19 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, Kwitansi tanda setoran Jaminan pelaksanaan pembangunan No Rek. 31.19.96.39.3. dengan nilai nominal sebesar Rp. 12.203.992,- tanggal 12 Nopember 1999, Faktur Jaminan pelaksanaan atas pengalokasian tanah diatas tanah HPL Otorita Batam dengan nomor 254/JB/PL/X/1999, tanggal 19 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Otorita Batam, Kwitansi tanda setoran Jaminan Pelaksanaan pembangunan No rek 31.19.96.39.3 dengan nilai nominal sebesar Rp. 32.326.761,5,- tanggal 12 Nopember 1999, Ijin Prinsip Nomor 253/IP/KA/VIII/99 tanggal 3 Agustus 1999, Surat pemberitahuan dari Otorita Batam dengan Nomor B /1609 / K-OPS/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 kepada DPC MKGR Kepri, Hasil Pengukuran lokasi nomor 378/AT/2/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999 ;

- Bahwa dokumen asli atas kepemilikan lahan ada pada Bendahara DPC MKRGR Kota Batam yaitu HERMAN SETIAWAN LOW MONG YUN, kecuali Gambar Penetapan Lokasi berada pada Otorita Batam karena UWTO belum lunas ;
- Bahwa kompensasi yang diberikan oleh warga kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA berupa uang ganti rugi yang bervariasi untuk membayar hutang DPP MKGR kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA berupa biaya operasional selama pilot project berjalan ;
- Bahwa sebab Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA memberikan tanah tersebut kepada warga untuk membangun rumah kios adalah berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepri dengan No. 10/ST/DPD MKGR/KEPRI/2005, tanggal 6 Desember 2005 yang Terdakwa tandatangani selaku ketua DPD MKGR Propinsi Kepri ;
- Bahwa sebelum surat tugas dari DPD MKGR Kepri tersebut keluar, MKGR tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA untuk melakukan pematangan lahan begitu juga terhadap Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER ;
- Bahwa letak lahan PT. Tunas Oase Sejahtera kota Batam yang diakui sebagai milik Saksi LUNS RATULANGI Alias LUNS Bin BURHANUDIN tersebut berada di lahan pencadangan milik DPC MKGR Kota Batam ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kepemilikan lainnya terhadap lahan pencadangan DPC MKGR Kota Batam telah dilakukan pengurusan ke instansi yang berwenang namun hingga saat ini belum selesai dikarenakan sedang dilakukan inventarisir lahan DPC MKGR kota Batam dan juga DPC MKGR Kota Batam belum melunasi UWTO namun telah mengirimkan surat ke Otorita Batam yang menyatakan kesanggupan pihak DPC MKGR Kota Batam untuk membayar UWTO ke Otorita Batam namun proses inventarisir yang dilakukan Otorita Batam belum selesai ;
- Bahwa Terdakwa III ada memberitahu kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA berdasarkan Surat tugas dari DPD MKGR Kepri dengan No. 10 /ST/DPD-MKGR/Kepri/2005, tanggal 6 Desember 2005 yang Terdakwa tandatangani selaku Ketua DPD MKGR Kepri memberikan tugas kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA untuk membangun Posyandi dan kantor depan MKGR serta rumah kios di titik koordinat AX 935.500 Y-13530.000 DX 731458 Y-13530.000 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak titik koordinat tersebut berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepri dengan Nomor 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 dan lahan tersebut berada dilokasi yang menjadi Tempat Kejadian Perkara berdasarkan gambar Penetapan Lokasi PT. Aisiwai Batam Global Kota Batam yang titik koordinat A dan titik Kordinat D nya sama ;
- Bahwa Terdakwa ada menguasai lahan yang sedang dipermasalahkan sebanyak 3 (tiga) kavling yang berada di Blok A No. 17 6x12m, Blok A No. 18 6x12m, Blok B No. 9 6mx12m ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa :

- Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO ;
- Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/LA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Otorita Batam yaitu Sdr. MUSTOFA WIDJAJA ;
- Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
 - Slip setoran tanggal 17 November 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
 - Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas tujuh puluh lima rupiah) ;
 - Slip setoran tanggal 28 Januari 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas tujuh puluh lima rupiah) ;
 - Gambar penetapan lokasi atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera dengan nomor 28040632, tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS ;
 - Surat keputusan atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 ;
 - Surat Perjanjian atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009 ;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, sekira tahun 1993 Ketua DPC MKGR yaitu Terdakwa III HERMAN S. LASE Als HERMAN mengajukan proposal untuk mengatasi persoalan rumah liar di Kota Batam kepada Otorita Batam, kemudian Otorita Batam menyetujui proposal tersebut dan memberikan lahan seluas 29,88 Ha (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektare) yang kemudian dibangun di atasnya rumah sewa murah seluar 10 Ha (sepuluh hektar) ;
2. Bahwa ternyata, sekira bulan September 2005, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN beserta warga dan Jhoni Bin Abdul Karim melakukan pemotongan lahan di samping lokasi lahan milik DPC MKGR Kota Batam yang kemudian pematangan lahan tesebut dilanjutkan oleh Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;
3. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN mengurus UWTO lahan tersebut dan memperoleh keterangan dari pihak Otorita Batam bahwa lahan tersebut bukan lahan milik DPC MKGR dan bukan lahan pencadangan DPC MKGR, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDIN dan JHONI ABDUL KARIM mengajukan permohonan pengajuan lahan kepada Otorita Batam namun karena melebihi batas ketentuan pribadi maka Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDIN dan JHONI ABDUL KARIM meminta bantuan Saksi H. ABDUL KARIM Als PAK HAJI Bin DAENG MALLUSE selaku Komisaris PT. Tunas Oase Sejahtera untuk menggunakan nama perusahaan PT. Oase Sejahtera pada bukti kepemilikan lahan tersebut ;
4. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDIN melakukan Pengajuan lahan pada tanggal 25 Februari 2006 dengan Surat Nomor : 03/P/PT. TOS/II/2006, namun ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otorita Batam pada tanggal 12 Nopember 2007 dengan Surat Nomor : B/610/DEOPS-LA/XI/2007 kemudian diajukan kembali pada tanggal 15 November 2007 dengan Nomor Surat : 07/PU/PT.TOS/II/2007 dan pihak Otorita Batam melakukan rapat evaluasi, lalu Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDIN mengurus bukti kepemilikan atas lahan tersebut ;

5. Bahwa ternyata, setelah selesai dilakukan pematangan atas lahan tersebut, Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER berdasarkan Surat Tugas dari DPD MKGR Kepulauan Riau Nomor : 10/ST/DPD-MKGR/Kepri/2005 tanggal 6 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa III HERMAN S. LASE Als HERMAN membagikan lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera tersebut kepada warga yaitu MANGAHAP SINAGA Als MANGAHAP, Saksi SORIANO LUMBANGAOL Als MARBUN, Saksi JULLER SIAHAAN Als PAK ANJEL, SULBEN SIRAIT Als SIRAIT, IMRAN MANALU Als IMRAN, A. DAHRUL TANJUNG Als DAHRUL dengan cara mengganti biaya ganti rugi pematang lahan tersebut mulai dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan kepada Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER ;
6. Bahwa ternyata, adapun Surat-surat Bukti Kepemilikan Lahan PT. Tunas Oase Sejahtera berupa :
 1. Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : B/04/DEOPS/LA.02/1/2008 tanggal 24 Januari 2008 ;
 2. Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 91/IP/KA/L/2008, tanggal 31 Maret 2008 ;
 3. Gambar Penetapan Lokasi atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera dengan nomor : 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 ;
 4. Surat Perjanjian atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009 ;
7. Bahwa ternyata, Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN sudah beritikad baik degan menawarkan lahan tersebut untuk dibeli warga sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter namun warga menolak dengan alasan telah membeli lahan tersebut dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata, dari hasil pembagian lahan milik PT. Tunas Oase Sejahtera, Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan Terdakwa II POSTER SIAHAAN Als POSTER juga membangun Kantor Depran MKGR di lokasi lahan milik lahan PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam ;
9. Bahwa ternyata, Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA telah melakukan pemotongan dan pematangan lahan pada tahun 2005 di atas lahan Tempat Kejadian Perkara dengan menggunakan biaya sendiri maupun yang berasal dari warga ;
10. Bahwa ternyata, pada saat permohonan lahan diajukan oleh Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN ia juga mengetahui bahwa di lahan Tempat Kejadian Perkara yang dimohonkan tersebut telah ada bangunan berupa Posyandu dan Kantor DEPRAN MKGR ;
11. Bahwa ternyata, uang UWTO atas lahan Tempat Kejadian Perkara telah dibayar oleh Saksi LUNS RATULANGI Als LUNS Bin BURHANUDDIN ke BP Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar Pasal 385 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama atau melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ;**

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri **Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III HERMAN S. LASE Alias HERMAN** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;
- Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan



perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, yang meliputi perbuatan “menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”, maka menurut hukum jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006 Para Terdakwa telah melakukan pemotongan dan pematangan lahan atas lahan yang berada di titik koordinat H dan I lahan MKGR dan lahan pencadangan MKGR di atas lahan yang dimatangkan tersebut didirikan Posyandu dan Kantor MKGR;

Biaya pemotongan dan pematangan lahan tersebut berasal dari Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA dan kontribusi yang dibayarkan oleh para warga masyarakat kemudian bagi warga masyarakat yang memberikan kontribusi diberikan kavling atau lahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melakukan pemotongan lahan dan memberikan lahan kavlingan kepada warga yang memberikan kontribusi untuk pematangan lahan tersebut ;

Bahwa ternyata pula, lahan Tempat Kejadian Perkara sejak tanggal 31 Maret 2008 telah dialokasikan kepada PT. Tunas Oase Sejahtera oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sehingga sejak saat itu Para Terdakwa tidak lagi dapat bertindak atas lahan Tempat Kejadian Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain yaitu para warga yang memberikan kontribusi kepada Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Als MARIA untuk biaya pemotongan lahan dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Para Terdakwa berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006, sedangkan tempus delictie tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu berlangsung sekitar tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sekalipun Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain, namun menurut hukum, terhadap Para Terdakwa tidak patut dibebankan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya karena tempus delictie yang didakwakan Penuntut Umum tidak bersesuaian dengan tempus delictie perbuatan pidana dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian maka unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”**, tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kesatu selanjutnya ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;**
3. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri **Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III HERMAN S. LASE Alias HERMAN** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatan pidananya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan ;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis sedangkan yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas kepatutan yang berlaku, dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si pemilik barang kepada pelaku pidana” ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas kepatutan yang berlaku, dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepadanya atau tidak?, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan Putusan ini, maka segala uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”** di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa terjadi dan dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 hingga 2006 sedangkan tempus delictie tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua berlangsung sekitar tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sekalipun Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, namun menurut hukum, terhadap Para Terdakwa tidak patut dibebankan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya karena tempus delictie yang didakwakan Penuntut Umum tidak bersesuaian dengan tempus delictie perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian maka unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”** ini, juga tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kedua selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa berhak untuk memperoleh hak rehabilitasi, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa, karena Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan Para Terdakwa telah dibebaskan dari segala Dakwaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1), (3), Pasal 192 dan Pasal 199 ayat (1) huruf c Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap Barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Nihil;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil;

Mengingat ketentuan Pasal 385 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MARIATI SITANGGANG Alias MARIA, Terdakwa II POSTER SIAHAAN Alias POSTER dan Terdakwa III HERMAN S. LASE Alias HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batam untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Foto copy Surat Pemberitahuan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B/04/DEOPS/LA.02/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO ;
 - Foto copy Ijin Prinsip dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: 91/IP/KA/LA/L/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Otorita Batam yaitu Sdr. MUSTOFA WIDJAJA ;
 - Foto copy Faktur tagihan uang muka UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: A 0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Foto copy Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.580.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Faktur tagihan biaya pengukuran dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: B.0004010802 tanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. AGUS HARTANTO dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Foto copy Slip setoran tanggal 29 Januari 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Foto copy Faktur tagihan UWTO dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor: C 0168110802 tanggal 03 November 2008 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Deputy Operasi Otorita Batam yaitu Sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- Foto copy Slip setoran tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai nominal sebesar Rp. 86.823.165,- (delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- Foto copy Faktur tagihan jaminan pelaksanaan pembangunan dari Otorita Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 0002010902, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas tujuh puluh lima rupiah) ;
- Foto copy Slip setoran tanggal 28 Januari 2009 dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.342.518,75 (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus seratus delapan belas tujuh puluh lima rupiah) ;
- Foto copy Gambar penetapan lokasi atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera dengan nomor 28040632, tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Direktur Pengelolaan Lahan Otorita Batam yaitu sdr. Ir. DANIAL M. YUNUS ;
- Foto copy Surat keputusan atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 143/KPTS-DEOPS/L/4/2009 tanggal 27 April 2009 ;
- Foto copy Surat Perjanjian atas nama PT. Tunas Oase Sejahtera Kota Batam dengan Nomor : 138/SPJ-LA/L/4/2009 tanggal 28 April 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2016/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2017**, oleh **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAH, SH**, sebagai Hakim Ketua, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH** dan **JASAE, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 01 Februari 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH, MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YOGI NUGRHA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam di hadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.

SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.

JASAE, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH, MH.